

## ABSTRAK

Pencatatan Pernikahan dapat diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk melanjutkan hubungan yang halal. Mereka akan menikah, menunjukkan bahwa mereka siap untuk memulai sebuah keluarga. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh ulama Abdurrahman Al-Jaziri yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pattani adalah salah satu dari beberapa provinsi di Thailand selatan yang mencakup Pattani, Yala, Narathiwat, Setul, dan sebagian distrik Songkhla. Penduduk Pattani sebagian besar beragama Islam, namun jika dilihat dari jumlah penduduk Thailand, penduduk Pattani dapat dikatakan minoritas. Perkawinan di pattani selatan thailand merujuk pada hukum islam semuanya harus menggunakan sistem menurut undang-undang untuk perkawinan Thailand sedangkan muslim patani menggunakan hukum syariat islam hukum syariat islam.

Tujuan penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses perkawinan bagi masyarakat muslim di patani (Thailand Selatan) Dan Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap perkawinan bagi masyarakat muslim di patani (Thailand Selatan) .

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berfokus pada pencatatan perkawinan di Di Kampung Charokbongo Kabupaten Yarang Propinsi Patani Thailand. Dalam penegakan hukum keluarga dan suksesi oleh pengadilan agama di 4 provinsi di Thailand selatan". Tesis ini membahas peran Dato' Yuttitham dalam penegakan hukum keluarga dan suksesi oleh pengadilan agama di Thailand Selatan. Thai Civil Code Volume V Title I Marriage Chapter II Marriage Conditions Section 1448 pencatatan Pernikahan ditentukan oleh Raja Chuljomkajau Yuhua 13 (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ชายและหญิงต้องมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์ แล้วทั้งสองคน )มาตรา 1448) หากชายหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ ทั้งสองฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ถึงอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ การสมรสนั้นเป็นโมฆะตามมาตรา1503ผู้มีส่วนได้เสียคือบิดามารดาและตัวชายหญิงนั้นเองมีสิทธิในคดีขึ้นสู่ศาลขอให้พิพากษาเพิกถอนการสมรสนั้นได้). Sementara itu, Majelis Agama Islam (MAI) menetapkan 4 peraturan tentang pencatatan pernikahan sesuai dengan Hukum Keluarga dan Warisan.

Metode yang penulis gunakan ialah kualitatif, sedangkan spesifikasinya menggunakan deskriptif analisis. Dalam metode pengumpulan data dan kepustakaan mengenai pencatatan perkawinan diKampung Charokbongo Kabupaten Yarang Propinsi Patani Thailand. Dimana dalam metode ini penulis mencari sumber data dari narasumber yang melaksanakan pernikahan di thailand Selatan juga pihak-pihak yang bersangkutan.

Pencatatan Pernikahan dianggap oleh Negara apabila memenuhi syarat dan rukun Pernikahan. Pernikahan dapat dikatakan sah, apabila dilakukan melalui prosedur Pernikahan agar tercapai ketertiban administrasi. di Thailand Selatan lembaga yang berwenang untuk prosedur pernikahan di Majelis Agama Islam. Pernikahan sendiri dilangsungkan di hadapan imam. Adapun tinjauan hukum islam terhadap perkawinan muslim di patani yakni pemerintah Thailand memberi peluang kepada kaum muslim untuk menyelenggarakan lembaga keagamaan, khususnya di bidang hukum keluarga dan waris.